

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Analisis Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda” Dapat diambil kesimpulannya:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut dilakukan ketika masyarakat membutuhkan barang dalam jumlah besar untuk keperluan acara seperti pernikahan, khitanan, atau slametan. Pembeli datang ke toko untuk memesan berbagai kebutuhan pokok, kemudian penjual menyiapkan barang sesuai permintaan dan mencatatnya dalam nota. Dalam praktiknya, kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis yang rinci. Pembeli umumnya tidak mengetahui secara jelas harga per item barang sejak awal transaksi, dan harga untuk sistem pembayaran ditunda ditetapkan langsung oleh penjual tanpa proses tawar-menawar. Selain itu, penjual juga menambahkan biaya sekitar 10% dari total pembelian sebagai konsekuensi atas penundaan pembayaran, bukan merupakan harga pasar yang disepakati sejak awal, melainkan merupakan konsekuensi atas penundaan pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh penjual, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, serta kerelaan para pihak dalam transaksi menurut hukum Islam.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli, serta adanya ijab dan qabul. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, khususnya terkait kejelasan harga dan kesepakatan dalam akad. Penetapan harga secara sepihak serta adanya tambahan harga akibat penundaan pembayaran yang tidak disepakati secara jelas sejak awal akad berpotensi mengandung unsur riba nasi'ah dan menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Lembor belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana yang dianjurkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku jual beli (penjual dan pembeli), disarankan agar dalam praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda dilakukan akad yang jelas dan transparan sejak awal, khususnya terkait penetapan harga, batas waktu pelunasan, serta mekanisme pembayaran. Penjual hendaknya tidak menetapkan tambahan harga secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan bersama yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur riba dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Bagi masyarakat dan pihak terkait, agar lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran ditunda. Pembeli sebaiknya menanyakan secara jelas harga setiap item, total keseluruhan harga, besaran tambahan apabila pembayaran ditunda, serta batas waktu pelunasan sebelum akad disepakati. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar pembeli benar-benar mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal transaksi. Selain itu, pembeli juga disarankan untuk memastikan bahwa harga yang disepakati pada saat akad tidak berubah ketika waktu pelunasan tiba, meskipun terjadi kenaikan harga pasar. Sikap kritis dan kehati-hatian ini diperlukan guna menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana yang dianjurkan dalam hukum Islam, sehingga praktik jual beli dapat berlangsung secara sah dan tidak merugikan salah satu pihak.